



PUTUSAN

Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut, dalam perkara:

PT. BUMI SAWIT SUKSES PRATAMA, beralamat di Office 8, 32 Floor, Zone B-E Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jend.Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12910, domisili elektronik bsspest@yahoo.com, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bumi Sawit Sukses Pratama" Nomor 33 tertanggal 12 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Alang, S.H., telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-00143 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Bumi Sawit Sukses Pratama" Nomor 90 tanggal 14 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., yang telah diterima berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai daftar perseroan Nomor AHU0230787.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 November 2023, dalam hal ini diwakili oleh Karli Boenjamin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pantai Mutiara Kav. R No. 19, RT/RW. 009/016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur PT. Bumi Sawit Sukses Pratama;

Halaman 1 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Riza, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum BRAVA & RIZA Advocates, beralamat di Centennial Tower, Lantai 29 Unit E Suite 16-17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta-12950, domisili elektronik ahmadzahidazmi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Gunung Namak, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Harry Nurcahya, S.Tr., M.H., jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, Komplek Perkantoran Bangka Selatan, Jalan Gunung Namak, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik ppsbangkaselatan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Sku-19.03.MP.02.02/ VI/2024, tanggal 3 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

dan

PT. SWARNA NUSA SENTOSA, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Nomor 89, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Swarna Nusa Sentosa Nomor 203 tanggal 19 November 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Adam

Halaman 2 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasdarmadji, S.H., berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal 27 Juli 1995, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Swarna Nusa Sentosa Nomor 58 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Hendry Tjong, S.H., dan telah memperoleh persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Swarna Nusa Sentosa dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Agustus 2022 Nomor AHU-0170090.AH.01.11Tahun 2022, dalam hal ini diwakili oleh Juliana Lian, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan HM Said Gg Kacung Nomor 20, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Direktur PT. Swarna Nusa Sentosa;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat kantor di Law Office Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H., & Associates Jalan Cendrawasih I Nomor 345 Perumnas Mandala Medan, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik panca.sh2601@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

dan

PT. BANK CIMB NIAGA TBK, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12190, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 90 tertanggal 26 September 1955 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Meester Soewandi, telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955, sebagaimana telah beberapa kali diubah

Halaman 3 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. Bank CIMB Niaga Tbk" Nomor 15 tertanggal 3 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah diterima berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai daftar perseroan Nomor AHU-0073266.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 8 April 2024, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Fransiska Oei Lan Siem, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bangka IX Nomor 22 C Kav. 7, RT. 003 RW. 010, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Pekerjaan : Direktur PT. Bank CIMB Niaga,Tbk;
2. Nama : Rusli Johannes;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulomas Utara Raya G I/2, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
Pekerjaan : Direktur PT. Bank CIMB Niaga Tbk;

Dalam hal ini diwakili kuasanya I Dewa Made Nefo Dwi Artha, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "MNS Law Firm", beralamat di Cibubur Village Apartment Tower B KB GF 01-09, Jalan Radar AURI Nomor 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta-13720, domisili elektronik mns@khmnslawfirm.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi I**;

Halaman 4 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 7/PEN-DIS/2024/PTUN.PGP tanggal 30 Mei 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 7/PEN-MH/2024/PTUN.PGP tanggal 30 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 7/PEN-PPJS/2024/PTUN.PGP tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 7/PEN-PP/2024/PTUN.PGP tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 7/PEN-HS/2024/PTUN.PGP tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang beserta lampirannya;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP tanggal 27 Juni 2024 tentang masuknya pihak intervensi PT. Swarna Nusa Sentosa;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP tanggal 18 Juli 2024 tentang masuknya pihak intervensi PT. Bank CIMB Niaga Tbk;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP dan telah diperbaiki tanggal 20 Juni 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Halaman 5 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 04/Kerantai, Malik, tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur Nomor: 01/Bangka/2001 tanggal 17 Mei 2001, Luas: 5.826,50 Ha (lima ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima nol hektare), atas nama PT Swarna Nusa Sentosa ("**Objek Sengketa**").

II. Kewenangan Mengadili

1. Berdasarkan Pasal 47, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU PTUN**"), dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara, maka yang dijadikan sebagai kriterianya adalah kedudukan para pihak (*subjectum litis*) dan keputusan tata usaha negara yang dijadikan sebagai Objek Sengketa (*objectum litis*);
2. Terkait dengan *subjectum litis*, Penggugat merupakan badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sedangkan Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang melakukan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU PTUN telah terpenuhi;
3. Terkait dengan *objectum litis*, Objek Sengketa merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU Administrasi Pemerintahan**") dan bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 2 UU PTUN serta Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 6 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018");

4. Selanjutnya Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menentukan bahwa gugatan tata usaha negara diajukan kepada pengadilan tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak tergugat, dalam hal ini Tergugat berkedudukan di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
5. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

III. Kepentingan Penggugat

1. Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang budidaya perkebunan kelapa sawit yang menguasai, mengusahakan dan mengelola lahan perkebunan budidaya kelapa sawit yang berlokasi di Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Alas hak Penggugat dalam mengusahakan Kebun Penggugat tersebut diperoleh dari hasil pengalihan (*takeover*) hak pengelolaan lahan perkebunan yang sebelumnya dikuasai dan dikelola oleh pendahulu atau predesesor Penggugat yaitu PT Tunas Inti Agro Lestari ("PT TIAL") berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Pengelolaan Atas Tanah Perkebunan tertanggal 23 Juni 2014 jo. Surat Tambahan tertanggal 17 Oktober 2014 beserta lampirannya, yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan PT TIAL ("Perjanjian Takeover"). Di mana inti kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Takeover pada pokoknya adalah PT TIAL sepakat untuk mengalihkan hak pengelolaan perkebunan kepada Penggugat sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah yang terletak di Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas $\pm 520,6$ Ha; dan
- b. Tanah yang terletak di Desa Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas ± 131 Ha.;
3. Lahan tersebut sebelumnya diperoleh oleh PT TIAL secara bertahap pada rentang waktu tahun 2008 s/d 2012 yakni sebagian diperoleh dari 61 (enam puluh satu) warga masyarakat Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan dan sebagian diperoleh secara bertahap oleh PT TIAL dengan membuka lahan secara mandiri;
4. PT TIAL memperoleh izin lokasi di tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bupati Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/164/DPK/2009 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Tunas Intiagro Lestari tertanggal 27 Oktober 2009 ("**Izin Lokasi PT TIAL**") dan kemudian memperoleh izin usaha perkebunan di tahun 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/120.A/DPK/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Tunas Intiagro Lestari tertanggal 13 April 2011 ("**IUP PT TIAL**");
5. Selanjutnya di tahun 2014 sebagai konsekuensi hukum adanya pengalihan lahan dari PT TIAL kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Takeover, maka IUP PT TIAL dicabut oleh Bupati Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/324/DPK/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Inti Agro Lestari tertanggal 22 Desember 2014 dan Bupati Bangka Selatan menerbitkan izin usaha perkebunan untuk budidaya di atas Kebun Penggugat kepada Penggugat di tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/164/DPK/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Izin Usaha

Halaman 8 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama ("IUP-B Penggugat");

6. Pada tanggal 25 September 2023 Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Nomor W.5TUN.5/596/PAN.01/HK2.7/IX/2023 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor: 12/G/2022/PTUN.PGP jo. 363/B/2022/PT.TUN.MDN jo. 246 K/TUN/2023 tertanggal 25 September 2023 ("**Putusan Kasasi No. 246**") yang amar putusannya membatalkan sebagian IUP-B Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa sebagian luas areal Kebun Penggugat yang melekat pada IUP-B Penggugat seluas 201 Ha (dua ratus satu hektare) telah tumpang tindih dengan lahan yang dilekatkan pada Objek Sengketa;
7. Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi No. 246 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sudah dapat dipastikan bahwa sebagian luas lahan yang dilekatkan pada Objek Sengketa telah tumpang tindih dengan sebagian luas Kebun Penggugat seluas 201 Ha (dua ratus satu hektare);
8. Penggugat dirugikan karena sebagian luas lahan yang dilekatkan pada Objek Sengketa telah tumpang tindih (*overlapping*) dengan sebagian luas lahan perkebunan milik Penggugat seluas 201 Ha (dua ratus satu hektare) yang berlokasi di Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang disebabkan karena penerbitan Objek Sengketa telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan lahan perkebunan budidaya kelapa sawit beserta fasilitas penunjang milik Penggugat dan Penggugat tidak dapat meningkatkan lahan perkebunan budidaya kelapa sawit yang selama ini diusahakan dan dikelola untuk menjadi Hak Guna Usaha (HGU) pada area yang tumpang tindih dengan Objek Sengketa;

Halaman 9 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dalam mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa;

IV. Tenggang Waktu

1. Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, sehingga ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN *jo.* Butir V.3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**SEMA 2/1991**") *jo.* Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018;
2. Pada tanggal 25 September 2023 Penggugat telah menerima relaas pemberitahuan isi Putusan Kasasi No. 246 dan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka melalui Surat Keberatan Ref. No. 411/B&R/MR-AA/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Penggugat tidak pernah menerima tanggapan dan/atau jawaban apapun terhadap keberatan Penggugat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;
3. Kemudian Penggugat mengajukan banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ("**Kepala Kanwil BPN Bangka Belitung**") melalui Surat Banding Ref. No. 513/B&R/MR-AA/XI/2023 tertanggal 17 November 2023 yang telah diterima oleh Kepala Kanwil BPN Bangka Belitung pada tanggal 17 November 2023 dan Penggugat tidak pernah menerima tanggapan dan/atau jawaban apapun terhadap banding Penggugat dari Kepala Kanwil BPN Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP tertanggal 28 Februari 2024, namun dalam Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP tanggal 14 Maret 2024 telah ditemukan fakta hukum baru bahwa terjadi pengalihan kewenangan urusan administrasi pertanahan dari Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan *in casu* Tergugat berdasarkan Berita Acara Penyerahan Warkah dan Buku Tanah HGU PT Swarna Nusa Sentosa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, tertanggal 19 Juli 2011;
5. Panggal 14 Maret 2024, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Keberatan Ref. No. 062/B&R/AA/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 Maret 2024. Terhadap keberatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat memberikan tanggapannya melalui Surat Nomor MP.02.02/135-19.03/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 April 2024;
6. Penggugat mengajukan banding kepada Kepala Kanwil BPN Bangka Belitung melalui Surat Banding Ref. No. 077/B&R/MR-AA/IV/2024 tertanggal 2 April 2024, yang telah diterima oleh Kepala Kanwil BPN Bangka Belitung pada tanggal 4 April 2024 namun tidak ditanggapi oleh Kepala Kanwil BPN Bangka Belitung;
7. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 29 Mei 2024. Dengan demikian, Gugatan Penggugat ini diajukan masih

Halaman 11 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN jo. Butir V.3. SEMA 2/1991 jo. Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018;

V. Alasan Hukum Gugatan

1. Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitannya dilatarbelakangi oleh hal-hal yang melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan;
2. Alasan-alasan hukum Penggugat dalam Gugatan ini berpedoman pada syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara (*in casu* Objek Sengketa) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;
3. Aspek Prosedur:
 - a. Bahwa norma-norma yang mengatur tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa yang dapat digunakan sebagai dasar pengujian adalah sebagai berikut;
 - Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ("PP No. 40/1996");
 - Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen ATR/BPN No. 9/1999");
 - Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 23 huruf a butir 1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP Pendaftaran Tanah");

Halaman 12 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("Permen ATR/BPN No. 3/1997");
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat prosedur wajib yang harus dipenuhi dalam menerbitkan Objek Sengketa, antara lain sebagai berikut:
 - 1. prosedur pemenuhan data yuridis yang membuktikan adanya alas hak bagi pemohon HGU sebagai persyaratan diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan/atau surat bukti perolehan tanah lainnya; dan
 - 2. prosedur pengumuman daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah serta peta bidang tanah yang dilekatkan pada Objek Sengketa yang diumumkan selama 60 (enam puluh) hari di kantor pertanahan dan kantor kepala desa bersangkutan;
- c. Bahwa Kebun Penggugat saat ini yang sebagian luas lahannya dilekatkan pada Objek Sengketa, faktanya sejak tahun 1980an dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) atau akta sejenis yang dibuat di hadapan Camat Payung dan Kepala Desa Malik. Kemudian sejak tahun 2008 s/d 2014 dikuasai dan dikelola oleh PT TIAL melalui pembelian yang diikuti dengan pembayaran, pemberian kompensasi dan/atau ganti rugi kepada 61 (enam puluh satu) warga masyarakat Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan tersebut berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPAT) yang dibuat di hadapan Camat Payung dan Kepala Desa Malik. Serta melalui pembebasan lahan yang dilakukan secara mandiri oleh PT TIAL. Sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini dikuasai dan dikelola oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Takeover antara PT TIAL dengan Penggugat;

- d. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa data yuridis atas sebagian luas Objek Sengketa yang merupakan Kebun Penggugat tidak pernah dilengkapi atau diperoleh oleh pemegang Objek Sengketa *in casu* PT Swarna Nusa Sentosa;
- e. Tergugat juga pada faktanya telah lalai dalam melakukan penelitian, pengumpulan dan pemeriksaan data yuridis berupa akta pelepasan kawasan hutan, karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 410/Kpts-II/1986 *jo.* Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Selatan Seluas $\pm 4.624.950$ Ha (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Hektar) sebagai Kawasan Hutan beserta Lamirannya ("Surat Keputusan Menteri"), bahwa telah ditemukan fakta sebagian luas lahan yang dilekatkan Objek Sengketa adalah masuk ke dalam kawasan hutan sebagaimana ditetapkan oleh negara, khususnya ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap;
- f. Selanjutnya telah terjadi pelanggaran prosedur pengumuman oleh Tergugat, hal mana merupakan suatu prosedur wajib yang harus ditempuh atau dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Seandainya saja Tergugat tidak lalai terhadap kewajiban hukumnya untuk melakukan pengumuman tersebut, maka tentunya masyarakat Desa Malik,

Halaman 14 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan akan mengajukan keberatan atas penerbitan Objek Sengketa dan pada akhirnya sebagian luas lahan Kebun Penggugat seluas 201 Ha (dua ratus satu hektare) tidak akan mungkin tumpang tindih dengan sebagian luas lahan yang dilekatkan pada Objek Sengketa;

4. Aspek Substansi:

- a. Merujuk pada Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain adalah sebagai berikut: a. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; b. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah; c. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau d. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan;
- b. Dalam hal ini, penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar atau mengandung cacat substansi sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas karena:
 1. Sebagian luas HGU yang dilekatkan pada Objek Sengketa yang termasuk sebagian luas lahan Kebun Penggugat tidak pernah diusahakan atau dikelola oleh pemegang Objek Sengketa (*in casu* PT Swarna Nusa Sentosa) selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar merupakan tanah HGU yang dikategorikan sebagai tanah telantar serta menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Halaman 15 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agraria merupakan beberapa diantara alasan hapusnya suatu HGU; dan

2. Sebagian luas HGU yang dilekatkan pada Objek Sengketa yang termasuk sebagian luas lahan Kebun Penggugat tidak digunakan sesuai dengan tujuannya oleh pemegang Objek Sengketa (*in casu* PT Swarna Nusa Sentosa), dikarenakan PT Swarna Nusa Sentosa selaku pemegang Objek Sengketa sejak diterbitkannya Objek Sengketa sampai dengan saat ini tidak pernah memiliki izin usaha perkebunan di atas sebagian HGU yang dilekatkan pada Objek Sengketa yang termasuk dalam sebagian luas lahan Kebun Penggugat seluas 201 Ha (dua ratus satu hektare), melainkan hanya menjadikan Objek Sengketa tersebut sebagai instrumen jaminan atau agunan untuk melancarkan perolehan fasilitas kredit dari lembaga perbankan;
5. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
 - c. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
 - d. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - e. Pasal 23 huruf a butir 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - f. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- h. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- i. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- j. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
- k. Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- l. Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- m. Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- n. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- o. Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- p. Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Halaman 17 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- q. Pasal 85 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- r. Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- s. Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- t. Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; dan
- u. Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

6. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa pun telah melanggar AUPB sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum:

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



Dalam hal ini, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa oleh sebab penerbitannya tidak dilandaskan oleh kesesuaian prosedur dan substansi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;

b. Asas Kecermatan

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Dalam hal ini, Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa oleh sebab Tergugat tidak memperhatikan dan mengabaikan keakuratan serta kelengkapan informasi berupa data yuridis pra penerbitan Objek Sengketa dengan tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan atas kebenaran serta kelengkapan data yuridis bidang tanah yang dimohonkan;

c. Asas Keterbukaan

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Tergugat telah melanggar asas keterbukaan dalam menerbitkan Objek Sengketa oleh sebab Tergugat tidak melakukan pengumuman daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah serta peta bidang tanah yang dilekatkan pada Objek Sengketa yang diumumkan selama 60 (enam puluh) hari di kantor pertanahan dan kantor kepala desa bersangkutan guna memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar tanah yang dimohonkan untuk memberikan keberatan, masukan dan/atau tanggapannya sebelum diterbitkannya Objek Sengketa;

VI. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 04/Kerantai, Malik, tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur Nomor: 01/Bangka/2001 tanggal 17 Mei 2001, Luas: 5.826,50 Ha (lima ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima puluh hektare), atas nama PT Swarna Nusa Sentosa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mancabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 04/Kerantai, Malik, tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur Nomor: 01/Bangka/2001 tanggal 17 Mei 2001, Luas: 5.826,50 Ha (lima ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima puluh hektare), atas nama PT Swarna Nusa Sentosa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Juli 2024, pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Gugatan Daluwarsa

1. Bahwa apabila membaca Putusan No. 12/G/2022/PTUN.PGP, halaman 96, Penggugat dianggap telah mengetahui adanya

Halaman 20 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa setidaknya sejak 15 Februari 2022 melalui Surat PT. Swarna Nusa Sentosa kepada Direktur PT. Bumi Sawit Sukses Pratama Nomor: 08.038/Umum-SNS/Ext/II/2022, surat tanggal 15 Februari 2022, Perihal Penggarapan Areal HGU PT. SNS (saat itu menjadi Bukti P-5) dan ditanggapi oleh PT. Bumi Sawit Sukses Pratama pada tanggal yang sama melalui surat PT. Bumi Sawit Sukses Pratama kepada PT. Swarna Nusa Sentosa Nomor: 2413/BSSP-Dept.P&K/II2022, surat tanggal 15 Februari 2022, perihal: Tanggapan Terhadap Surat Nomor 08.038/Umum-SNS/Ext/II/2022 (saat itu menjadi Bukti T.II.Intv-31);

2. Dengan demikian, berpedoman pada Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, maka 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak 15 Februari 2022 sehingga berakhirnya masa tenggang waktu yaitu pada hari selesai pada 30 Juni 2022;

B. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Terhadap riwayat perolehan tanah tersebut, Penggugat seharusnya menyadari bahwa perolehan lahan untuk perusahaan dan pengelolaan kebun tersebut didasari atas Perjanjian Takeover antara Penggugat dengan PT. TIAL selaku pemegang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/164/DPK/2009. Kemudian Tahun 2011, PT. TIAL juga sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (IUP PT. TIAL) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/120.A/DPK/2011, namun PT. TIAL tidak segera



menyelesaikan hak atas tanahnya sesuai dengan Pasal 34 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sampai dengan dilakukannya Perjanjian Takeover, sehingga pada Tahun 2014 sebagai konsekuensi peralihan lahan dari PT. TIAL kepada Penggugat, maka IUP PT. TIAL dicabut oleh Bupati Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/324/DPK/2014;

2. Kemudian tahun 2014, Penggugat mengaku telah mengelola dan mengusahakan lahan perkebunan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/164/DPK/2015 tanggal 21 Mei 2015, namun sampai dengan saat ini, kewajiban Penggugat tidak pernah ditempuh dan dilakukan untuk menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah baik pada saat IUP-B Penggugat diterbitkan tahun 2015 sebagaimana Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
3. Tidak dipenuhinya kewajiban pemegang IUP oleh PT. TIAL Pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007, maka terhadap Perjanjian Takover yang dilakukan antara PT. TIAL dengan Penggugat mengakibatkan muncul permasalahan pada gugatan perkara *a quo*, para pihak yang melakukan perjanjian tersebut terikat asas *pacta sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;
4. Tolok ukur sahnyanya Perjanjian Takeover tersebut sesuai kaidah Hukum Perjanjian terdapat 4 syarat sahnyanya perjanjian sesuai



ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata salah satunya yang tidak dipenuhi oleh pihak PT. TIAL yaitu mengenai keberadaan “Objek Hal Tertentu” dimana sebelum dilakukannya perjanjian takeover tersebut sudah sepatutnya Penggugat lebih teliti mengenai apakah kewajiban PT. TIAL terhadap IUP PT. TIAL yang dimiliki pada Tahun 2011 sudah terpenuhi atau belum, termasuk kewajiban untuk menyelesaikan perolehan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak IUP tersebut diterbitkan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sehingga Objek (Lahan Perkebunan) Perjanjian Takeover tersebut menjadi *clean and clear*;

5. Dengan demikian, seharusnya PT. TIAL melaksanakan kewajiban penyelesaian perolehan hak atas tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan perjanjian takeover kepada pihak Penggugat, oleh karenanya gugatan para Penggugat telah mencampur adukkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan masalah hak keperdataan, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara gugatan *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, melainkan wewenang Peradilan Umum;
6. Selanjutnya, terlebih dahulu perlu dibuktikan mengenai adanya hubungan hukum hak keperdataan dan riwayat dari kepemilikan bidang tanah tersebut. Dengan kata lain, dalam gugatan terdapat peristiwa hukum mengenai persoalan penguasaan dan pemilihan bidang tanah yang kewenangan pemeriksaan perkara adalah Peradilan Umum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994;



C. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai *Persona Standi in Judicio* untuk menggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi karena Penggugat tidak pernah memiliki alas hak (*rechtstitel*) berupa sertifikat hak atas tanah;
2. Bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 20 Juli 2001, sedangkan berdasarkan uraian gugatan pada angka 24 huruf a halaman 12, Penggugat memperoleh bidang tanah pada sekitar tahun 2014, dengan kata lain bidang tanah yang telah dijualbelikan sampai akhirnya dialihkan kepada Penggugat, terhadap bidang tanah tersebut dijual atau dialihkan bukan oleh pihak yang berhak atas bidang tanahnya, karena PT. Swarna Nusa Sentosa telah menjadi pemegang hak sejak 20 Juli 2001;
3. Penggugat tidak menguasai fisik tanah yang telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2001, namun Penggugat menyatakan bahwa terdapat pihak lain yaitu PT. TIAL yang pada tahun 2008 juga menguasai lahan tersebut, dengan demikian pihak yang seharusnya dirugikan adalah PT. TIAL;
4. Keberadaan IUP-B atas nama Penggugat bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat;
5. Bahwa dalam angka 23 halaman 11 diketahui fakta bahwa terdapat Putusan Kasasi No. 246 yang amar putusannya membatalkan sebagian IUP-B Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga saat ini Penggugat sudah bukan lagi sebagai Pemegang IUP-B terhadap lokasi 201 Ha (dua ratus satu hektare) dikarenakan telah tumpang tindih dengan Lahan HGU Tergugat II Intervensi, berdasarkan dan



beralasan tersebut, maka sebagai konsekuensinya Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan (*point d'interet*, *point d'action*) serta kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

D. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa sebagaimana tertulis dalam Objek Sengketa, dasar pendaftaran atas terbitnya Objek Sengketa adalah Surat Keputusan KBPN (Kepala Badan Pertanahan Nasional) tanggal 17 Juli 2000, No. 32/HGU/BPN/2000, dengan kata lain keputusan pemberian hak atas tanah Objek Sengketa merupakan keputusan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta berdasarkan luasan Objek Sengketa, maka hal tersebut merupakan wewenang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pejabat yang berwenang dalam penerbitan Objek Sengketa, sehingga seharusnya Penggugat juga menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Objek Sengketa saat ini masih menjadi objek Hak Tanggungan pada PT. Bank Niaga, Tbk. sehingga seharusnya Penggugat juga menggugat PT. Bank Niaga, Tbk. di dalam perkara *a quo*;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat menolak dalil Penggugat terkait Surat Keberatan Penggugat, yang mana Objek Sengketa telah terlampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, pembatalan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan;



2. Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa terhadap Objek Sengketa tidak pernah dilakukan pemutakhiran data tanah, yang mana perubahan atau catatan dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan melalui Loker Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan dengan memenuhi syarat-syarat Layanan Pertanahan dimaksud, sehingga Tergugat tidak dapat serta merta melakukan perubahan data terhadap Hak Atas Tanah tanpa adanya dasar yang dibenarkan oleh ketentuan;
3. Tergugat menolak dalil Penggugat terkait Objek Sengketa berada di kawasan hutan, dengan penjelasan bahwa terhadap permohonan pemberian Hak Atas Tanah yang diajukan oleh PT. Swarna Nusa Sentosa, luas bidang tanah yang dimohon yaitu 16.329,19 Ha. Kemudian, telah dikeluarkan dari bidang tanah yang diakui oleh PT. Swarna Nusa Sentosa tersebut seluas \pm 400 Ha yang merupakan kawasan hutan. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa;
4. Tergugat menolak dalil Penggugat terkait pelepasan hak, dengan penjelasan bahwa terhadap bidang tanah yang diajukan oleh PT. Swarna Nusa Sentosa, telah dilaksanakan pelepasan hak dan pemberian ganti rugi terhadap pihak yang menguasai bidang tanah sebelum PT. Swarna Nusa Sentosa, hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Rekapitulasi Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dilaksanakan oleh PT. Swarna Nusa Sentosa pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998;
5. Tergugat menolak dalil Penggugat terkait syarat permohonan Objek Sengketa, karena permohonan Objek Sengketa telah dilengkapi dengan:
 - permohonan secara tertulis dari PT. Swarna Nusa Sentosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumen-dokumen terkait identitas PT. Swarna Nusa Sentosa dan data pendukung terkait perolehan bidang tanah oleh PT. Swarna Nusa Sentosa;
 - Fotokopi identitas atau akta pendirian dari PT. Swarna Nusa Sentosa;
 - Izin lokasi dan perpanjangan izin lokasi;
 - Bukti perolehan bidang tanah oleh PT. Swarna Nusa Sentosa;
 - Persetujuan prinsip izin lokasi;
6. Tergugat menolak dalil Penggugat terkait pengumpulan dan pengolahan data fisik serta pembuktian hak, dengan penjelasan bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik sebagaimana dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Pemetaan Keliling Batas HGU PT. Swarna Nusa Sentosa dan terhadap penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan pembuktian hak dan telah dilakukan pembukuan hak sebagaimana Buku Tanah Objek Sengketa telah ditunjukkan oleh Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Juni 2024;
7. Tergugat menolak dalil Penggugat terkait Objek Sengketa tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, karena Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Keputusan Pemberian Hak oleh Pejabat yang berwenang memberikan hak dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
8. Bahwa Objek Sengketa berasal dari Tanah Negara, bukan berasal dari konversi hak-hak lama, sehingga dalam penerbitan Objek Sengketa tidak diterapkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 27 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dalam rangka penerbitan Hak Guna Usaha, panitia yang berperan adalah Panitia Pemeriksa Tanah B sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
10. Proses pendaftaran hak baru sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak diperlukan mekanisme atau prosedur pengumuman dikarenakan Konsep Tanah Negara merupakan tanah yang belum pernah atau tidak dilekati oleh suatu hak apapun di atasnya, tentu hal tersebut sangat berbeda dengan konsep konversi bekas hak lama dan hak milik adat dimana mekanisme pengumuman diperlukan dikarenakan hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis (*vide* Penjelasan Pasal 24 PP 24/1997 jo. Pasal 60 PMNA 3/1997) untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana Tergugat uraikan di atas, Objek Sengketa telah terbit sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

III. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mempertimbangkan, menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 04/Kerantai, Malik, terbit tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur Nomor: 01/Bangka/2001 tanggal 17 Mei 2001, Luas: 5826,50 Ha (lima ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima puluh hektare), atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 04/Kerantai, Malik, tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur Nomor: 01/Bangka/2001 tanggal 17 Mei 2001, Luas: 5826,50 Ha (lima ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima puluh hektare), atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa;
4. Menolak gugatan Penggugat yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 04/Kerantai, Malik, tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur Nomor: 01/Bangka/2001 tanggal 17 Mei 2001, Luas: 5826,50 Ha (lima ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima puluh hektare), atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2024, pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa Penggugat dalam tuntutan gugatan perkara *a quo* pada dasarnya terkait pembatalan atas Objek Sengketa, akan tetapi dalam bagian posita gugatan Penggugat ternyata dalil gugatan Penggugat lebih dominan mempermasalahkan tentang adanya sengketa kepemilikan akan lahan kebun milik Penggugat seluas 520,8 Ha yang enggugat peroleh dari PT. TIAL tersebut. Sebagian luas lahan kebun Penggugat tersebut seluas 201 Ha telah diterbitkan Objek Sengketa;



2. Bahwa terkait permasalahan hukum dalam gugatan Penggugat *a quo* masih terdapat dan sarat dengan sengketa kepemilikan atas lahan tanah objek perkara yakni apakah benar Penggugat selaku pemilik atas lahan letak lokasi Objek Sengketa *a quo*. Hal ini mengingat sebagai dasar pengelolaan areal lahan Pengugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan No. 188.45/164/DPK/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama/Penggugat tersebut yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan sebagaimana Putusan Perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP *jo.* 363/B/2022/PT.TUN.Mdn *jo.* 246K/TUN/2023 tersebut;
3. Bahwa dengan demikian terkait kepemilikan atas lahan kebun milik Penggugat tersebut dan seharusnya ditentukan terlebih dahulu kepemilikan yang jelas tersebut maka secara hukum bukanlah merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan kewenangan dari Peradilan umum untuk memutus perkara *a quo* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93 K/TUN/1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16 K/TUN / 2000 tanggal 28 Februari 2001;

B. Eksepsi Gugatan Daluwarsa

1. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 25 September 2023 berdasarkan Pemberitahuan (Relaas) No. W.5TUN.5/596/PAN.01/HK2.7/IX/2023 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi No. 12/G/2022/PTUN.PGP *jo.* 363/B/2022/PT.TUN.Mdn *jo.* No.246K/TUN/2023 tanggal 25 September 2023 tersebut, padahal Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa jauh sebelum tanggal 25 September 2023 tersebut yakni Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa setidaknya pada saat perkara No. 12/G/2022/PTUN.PGP tersebut masih dalam proses



persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mana Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa Objek Sengketa *a quo* yang dalam perkara tersebut diberi tanda Bukti P-6;

2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 55 UU PTUN, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010;

C. Eksepsi *Legal Standing* Penggugat

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya mendalilkan mempunyai hak atas lahan kebun seluas 520.6 Ha (termasuk seluas 201 Ha dalam Objek Sengketa) berdasarkan peralihan dari PT. TIAL sedangkan PT. TIAL memperoleh tanah tersebut setelah mengganti rugi kepada masyarakat sekitar. Sampai saat ini Penggugat tidak dapat meningkatkan alas hak berupa HGU di atas tanah tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa *a quo*;
2. Bahwa dengan dalil Penggugat tersebut maka secara hukum Pengugat belum/tidak mempunyai *legal standing* atau kapasitas hukum mengajukan gugatan *a quo* karena seharusnya secara hukum yang mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatan *a quo* adalah PT. TIAL;
3. Bahwa dalam hal ini, sebelum dilakukannya *takeover* PT. TIAL oleh Penggugat *a quo*, terhadap sertifikat Objek Sengketa tersebut telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi;

D. Eksepsi Kepentingan Penggugat

1. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kepentingan Penggugat tidak dirugikan dalam perkara *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Izin Usaha Perkebunan berupa Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/164/DPK/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama (Penggugat) yang dijadikan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* telah dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang No. 12/G/2022/PTUN.PGP *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 363/B/2022/PT.TUN.Mdn *jo.* Putusan Kasasi No. 246 K/TUN/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa dengan demikian tidak ada lagi kepentingan hukum Penggugat atas tanah lahan kebun yang telah diterbitkan Objek Sengketa yang terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi;

E. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait alas hak tanah kebun Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan No. 188.45/164/DPK/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tersebut adalah bersifat tidak jelas dan bersifat kabur karena dasar alas hak berupa izin yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka Selatan atas nama Penggugat tersebut bukanlah merupakan suatu alas hak kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana yang dikenal dalam hukum pertanahan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, terlebih IUP-B tersebut terbit jauh sebelum Objek Sengketa diterbitkan;
2. Bahwa selain itu Penggugat tidak menjelaskan sedikitpun tentang batas-batas lahan/tanah perkebunan mana milik Penggugat yang telah tumpang tindih dengan tanah kebun milik Tergugat II Intervensi tersebut seluas 201 Ha tersebut sehingga

Halaman 32 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tersebut masih bersifat kabur dan tidak jelas terkait batas-batas tanah areal kebun yang tumpang tindih (*overlapping*) gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku untuk itu serta tidak melanggar dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas Kepastian Hukum, asas Kecermatan dan Keterbukaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat *a quo*;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat serta telah memenuhi segala tahapan atau prosedur hukum yang berlaku dalam penerbitan sertifikat sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 serta segala peraturan pelaksana lainnya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melalui mekanisme dan tahapan benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tergugat II Intervensi juga telah mengganti rugi terhadap pemilik sebelumnya. Selain itu selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penerbitan Objek Sengketa tersebut termasuk PT. TIAL;

III. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tergugat II Intervensi I mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2024, pada pokoknya:



I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan perolehan bidang tanah seluas 201 Ha yakni sejak tahun 1980 dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Sejak tahun 2008 dikuasai dan dikelola PT Tunas Inti Agro Lestari ("**PT TIAL**") dan sejak tahun 2014 dikelola dan dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Pengelolaan Atas Tanah Perkebunan tertanggal 23 Juni 2014 *jo.* Surat Tambahan tertanggal 17 Oktober 2014 beserta lampirannya, yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan PT TIAL (selanjutnya disebut "**Perjanjian Takeover Tahun 2014**"), yang didahului dengan adanya Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan No. 188.45/164/DPK/2009 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. Tunas Inti Agro Lestari tertanggal 27 Oktober 2009 ("**Ijin Lokasi PT TIAL Tahun 2009**"), kemudian pada tahun 2011, PT TIAL memperoleh izin usaha perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan No. 188.45/120.A/DPK/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Tunas Inti Agro Lestari tertanggal 13 April 2014 ("**IUP PT TIAL Tahun 2011**");
2. Bahwa Penggugat mengaku telah mengelola dan mengusahakan lahan perkebunan berdasarkan izin usaha perkebunan untuk budidaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan No. 188.45/164/DPK/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT Bumi Sawit Sukses Pratama ("**IUP-B Penggugat Tahun 2015**");
3. Bahwa berdasarkan Putusan No. 12/G/2022/PTUN.PGP *jo.* No. 363/8/2022/PT.TUN.MDN *jo.* No. 246 K/TUN/2023 tertanggal 25



September 2023 ("**Putusan Kasasi PTUN No. 246**") dengan pertimbangan hukum bahwa sebagian luas areal kebun Penggugat yang melekat pada IUP-B Penggugat Tahun 2015 seluas 201 Ha (dua ratus satu hektar) telah tumpang tindih dengan lahan yang dilekatkan pada Objek Sengketa;

4. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai adanya hubungan hukum hak keperdataan dan atau riwayat dari pemilikan bidang tanah tersebut sehingga pengakuan Penggugat tentang adanya pemilikan atas tanah seluas 201 Ha (dua ratus satu hektar) yang di atasnya telah diterbitkan Objek Sengketa harus terlebih dahulu diperiksa untuk dibuktikan dan diputuskan oleh Badan Peradilan Umum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 UU PTUN, Putusan Peninjauan Kembali tanggal 19 Agustus 2021 No. 69 PK/TUN/2021, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999 No. 16 PK/TUN/1998, Putusan Peninjauan Kembali tanggal 7 Juni 2021 No. 52 PK/TUN/2021, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, Putusan Peninjauan Kembali tanggal 3 Juni 2021 No. 63 PK/TUN/2021, Putusan Peninjauan Kembali tanggal 2 Juni 2021 No. 53 PK/TUN/2021, jelas telah terbukti jika Gugatan *a quo* menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah atau sengketa tentang kepemilikan hak atas tanah yang tidak mencakup wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* dan karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Eksepsi *Legal Standing* Penggugat;
 1. Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat, jelas sekali telah terbukti bahwa Penggugat tidak pernah terbukti sebagai pemilik



atas tanah seluas 201 Ha (dua ratus satu hektar) yang di atasnya telah diterbitkan Objek Sengketa. Penggugat mendalilkan memperoleh bidang tanah seluas 201 Ha (dua ratus satu hektar) yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa berdasarkan pembebasan lahan dan pembelian dari masyarakat sejak tahun 2008, dan sejak tahun 2014 didalilkan dikuasai dan dikelola oleh Penggugat berdasarkan adanya perjanjian *takeover* dengan PT TIAL (peralihan hak tahun 2014), sehingga membuktikan bahwa pembebasan lahan dan pembelian dari masyarakat sejak tahun 2008 serta peralihan hak yang dilakukan tahun 2014 tersebut bukan dilakukan oleh pihak yang sah, berhak dan berwenang atas tanah karena atas bidang tanah tersebut sebelumnya telah sah dikuasai dan milik Tergugat II Intervensi sejak tanggal 20 Juli 2001 berdasarkan bukti Objek Sengketa;

2. Bahwa Penggugat mengklaim mengusahakan dan mengelola kebun Penggugat berdasarkan IUP-B Penggugat Tahun 2015, namun keberadaan IUP-B Penggugat Tahun 2015 atas nama Penggugat bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* (*legal standing*) dan dasar hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan *a quo*, karena **Penggugat tidak memiliki bukti dan alas hukum** sebagai pemilik atas tanah seluas 201 Ha (dua ratus satu hektar) yang di atasnya telah diterbitkan Objek Sengketa sehingga tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;

C. Eksepsi Gugatan Daluwarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa setidaknya sejak tanggal 15 Februari 2022 melalui surat Tergugat II Intervensi kepada Direktur Penggugat No. 08.038/Umum-SNS/Ext/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, Perihal Penggarapan Areal HGU PT Swarna Nusa Sentosa dan ditanggapi oleh Penggugat pada tanggal yang sama melalui surat Penggugat kepada Tergugat II Intervensi No. 2413/BSSP-Dept.P&K/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, perihal: Tanggapan Terhadap Surat Nomor 08.038/Umum-SNS/Ext/II/2022;
2. Bahwa dengan demikian, berpedoman pada Pasal 55 UU PTUN dan SEMA No. 3 Tahun 2015, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya pada tanggal 15 Februari 2022 sehingga berakhirnya masa tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa yaitu pada tanggal 30 Juni 2022, sehingga Gugatan Penggugat sudah daluwarsa;

D. Eksepsi Upaya Administratif

1. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya administrasi terkait dengan diketahui adanya Objek Sengketa tanggal 15 Februari 2022 sehingga membuktikan Penggugat belum melakukan upaya administratif terhadap Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014, serta Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 tahun 2018 sehingga Gugatan Penggugat belum memenuhi formalitas gugatan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan KBPN (Kepala Badan Pertanahan Nasional) tanggal 17 Juli

Halaman 37 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000, No. 32/HGU/BPN/2000 sehingga membuktikan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Objek Sengketa merupakan Keputusan Menteri ATR /Kepala BPN;

2. Bahwa sesuai Pasal 14 Permen ATR/Kepala No. 3 Tahun 1999, Penggugat seharusnya menggugat Menteri ATR/Kepala BPN sebagai pejabat yang berwenang dalam pemberian dan pembatalan Objek Sengketa;
3. bahwa tidak digugatnya Menteri ATR/Kepala BPN menyebabkan Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

F. Eksepsi Gugatan Kabur

1. Bahwa Gugatan *a quo* sama sekali tidak dirangkai secara sistematis dengan penyampaian yang terstruktur sehingga tidak ditemukan adanya korelasi antara Objek Sengketa, uraian posita dan petitum yang dimohonkan serta memaksakan memasukkan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam Gugatan *a quo*;
2. Bahwa dalil Penggugat pada pokoknya tidak menyebutkan letak dan batas-batas atas tanah seluas 201 Ha (dua ratus satu hektar) yang di atasnya telah diterbitkan Objek Sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat, dan Penggugat tidak pernah dapat membuktikan dasar dan alas hak sebagai pemilik atas tanah seluas 201 Ha (dua ratus satu hektar) yang di atasnya telah diterbitkan Objek Sengketa, dengan demikian tidak terbukti bahwa tanah seluas 201 Ha (dua ratus satu hektar) yang di atasnya telah diterbitkan Objek Sengketa merupakan milik Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana didalilkan di atas, maka terbukti Gugatan *a quo* memiliki cacat formil yaitu pembahasan yang bias dan kabur serta tidak konsisten dalam menguraikan pokok gugatan, uraian posita dan petitum,



sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak dalil Penggugat dalam romawi V tentang Alasan Hukum pada angka 48 Gugatan yang mendalilkan seolah-olah Objek Sengketa tidak pernah dilakukan pemutakhiran data tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, maupun oleh pemegang haknya *in cassu* PT Swarna Nusa Sentosa, yang mana Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas tanah berikut segala sesuatu yang ada dan berdiri di atasnya yang tercatat dalam Objek Sengketa sehingga Kantor Pertanahan tidak dapat serta merta melakukan perubahan data terhadap Hak Atas Tanah tanpa adanya dasar yang dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta tidak dapat diubah oleh Tergugat tanpa adanya permohonan dari Tergugat II Intervensi I selaku kreditur beriktikad baik dan selaku Pemegang Hak Tanggungan yang sah atas tanah Objek Sengketa;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak dalil Penggugat dalam romawi V pada angka 57 sampai angka 59 Gugatan yang mendalilkan Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitannya dilatarbelakangi oleh hal-hal yang melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, dan Objek Sengketa tidak memenuhi aspek-aspek syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara karena penerbitan Objek Sengketa dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar aspek substansi, yang mana penerbitan Objek Sengketa adalah sah dan mengikat menurut hukum, dan tidak terbukti melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum



Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo. Pasal 52 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, serta penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur serta tidak melanggar aspek substansi, maka terhadap Objek Sengketa kemudian dijamin dan dibebani Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi I;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak dalil Penggugat dalam romawi V, huruf A tentang Penerbitan Objek Sengketa Dilakukan Tidak Sesuai Dengan Prosedur Sebagaimana ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan, yakni terhadap permohonan pemberian Hak Atas Tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, untuk luas bidang tanah yang dimohon yaitu 16.329,19 Ha, telah dikeluarkan dari bidang tanah yang diakui oleh Tergugat II Intervensi tersebut seluas \pm 400 Ha yang merupakan kawasan hutan sebagaimana didalilkan dalam huruf C pada angka 1 jawaban Tergugat dan telah dilaksanakan pelepasan hak dan pemberian ganti rugi terhadap pihak yang menguasai bidang tanah sebelumnya oleh Tergugat II Intervensi, hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Rekapitulasi Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 sebagaimana didalilkan dalam huruf C pada angka 2 jawaban Tergugat, sehingga penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
4. Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa telah dilengkapi dengan permohonan secara tertulis oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

5. Bahwa sebagaimana dalil dalam Jawaban Tergugat, penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka Tergugat II Intervensi I menolak dalil Penggugat dalam romawi V, huruf A.1 pada angka 62 sampai angka 71, huruf A.2 pada angka 72 sampai angka 77, huruf B tentang Penerbitan Objek Sengketa Melanggar Aspek Substansi Sebagaimana Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan pada angka 78 sampai 92 Gugatan, karena telah terbukti sesuai fakta-fakta hukum di atas bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi prosedur dan substansi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
7. Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa, terbukti:
 - i. Tidak terdapat cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur permohonan dan penerbitan Objek Sengketa dan dari segi substansi materiil penerbitan hak atas tanah yang kemudian diterbitkan Objek Sengketa, sehingga penerbitan Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah dan mengikat menurut hukum. Selanjutnya atas tanah Objek Sengketa tersebut dibebani Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi I;
 - ii. Dengan tidak terdapat cacat yuridis dari segi keabsahan prosedur permohonan dan penerbitan Objek Sengketa dan dari segi substansi materiil penerbitan hak atas tanah yang kemudian diterbitkan Objek Sengketa maka penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



iii. Dengan telah dilaksanakan Pengikatan Hak Tanggungan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum oleh Tergugat II Intervensi I maka Tergugat II Intervensi I sepantasnya dilindungi oleh hukum sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik agar terciptanya kepastian hukum bagi subjek hukum yang telah menjalankan ketentuan hukum;

8. Bahwa dengan demikian tidak ada dasar dan alasan hukum untuk menyatakan tidak sah dan batal penerbitan Objek Sengketa sehingga Gugatan Penggugat untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Objek Sengketa serta mencabut Objek Sengketa tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

III. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan semua dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang tidak berwenang absolute mengadili perkara Gugatan *a quo* karena merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum;
3. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat dan replik atas jawaban Tergugat II Intervensi secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 8 Agustus 2024 dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 1 Agustus 2024;

Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat II Intervensi I, sehingga oleh karenanya tidak ada duplik Tergugat II Intervensi I;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Direktur PT. Bumi Sawit Sukses Pratama kepada Direksi PT. Tunas Intiagro Lestari, perihal: surat perjanjian untuk pengelolaan atas tanah perkebunan, tanggal 23 Juni 2014 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Putusan Nomor 246 K/TUN/2023 tanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Penetapan Nomor: 12/PEN-EKS/2022/PTUN.PGP tanggal 30 April 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi, paraf asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pengantar Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang kepada PT. Bumi Sawit Sukses Pratama
Nomor: W5.TUN.5/596/PAN.01/HK2.7/IX/2023, tanggal 25 September 2023, perihal: penyampaian surat pemberitahuan/isi putusan kasasi, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Hukum PT. Bumi Sawit Sukses Pratama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Ref.No.: 411/B&R/MR-AA/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, perihal : surat keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Surat Kuasa Hukum PT. Bumi Sawit Sukses Pratama kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung, Ref.No.: 513/B&R/MR-AA/XI/2023, tanggal 17 November 2023, perihal : surat banding (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Penetapan Nomor 4/G/2024/PTUN.PGP, tanggal 25 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan asli elektronik);
8. Bukti P-8 : Surat Kuasa Hukum PT. Bumi Sawit Sukses Pratama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, Ref.No.: 062/B&R/AA/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, perihal: surat keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Bukti Pengiriman Kantor Pos P2403140143090 tanggal 14 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan kepada Kuasa Hukum PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, Nomor: MP.02.02/135-19.03/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, hal: keberatan terhadap penerbitan sertifikat hak guna usaha Nomor 00004/Kerantai, Malik atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Kuasa Hukum PT. Bumi Sawit Sukses Pratama kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung, Ref.No.: 077/B&R/MR-AA/IV/2024, tanggal 2 April 2024, perihal : surat banding (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Bukti Pengiriman TIKI 660075642493 tanggal 3 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 2/2015 tanggal 12

Halaman 44 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 beserta lampiran Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi (fotokopi sesuai dengan legalisir asli);

14. Bukti P-14 : Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 1/2015 tanggal 12 Februari 2015 beserta lampiran Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi (fotokopi sesuai dengan legalisir asli);
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 410/Kpts-II/1986 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 925/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Selatan Seluas \pm 4.624.950 Hektar sebagai Kawasan Hutan beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Peta wilayah tumpang tindih Objek Sengketa dengan kebun Penggugat (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
17. Bukti P-17 : Peta wilayah tumpang tindih Objek Sengketa dengan tanah adat masyarakat Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 04/Kerantai, Malik, tanggal 20 Juli 2001 Surat Ukur Nomor 01/Bangka/2001 tanggal 17 Mei 2001 luas 5.826,50 Ha atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :

Halaman 45 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/HGU/BPN/2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juli 2000 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Rekapitulasi Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Tahun 1996 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Rekapitulasi Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Tahun 1997 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Rekapitulasi Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Tahun 1998 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Rekapitulasi Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Tahun 1999 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat PT Swarna Nusa Sentosa kepada Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Daerah Tk. II Bangka, Nomor : 01/SNS/MD/V/2001, tanggal 01 Mei 2001, Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kec. Sungai Selan/Payung, Mentok & Lepar Pongok Kab. Bangka, a/n. PT.Swarna Nusa Sentosa (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Identitas pihak yang mewakili PT. Swarna Nusa Sentosa dalam permohonan Hak Guna Usaha (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat PT. Swarna Nusa Sentosa kepada Direktur PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, Nomor : 08.038/Umum-SNS/Ext/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, Perihal : Penggarapan Areal HGU PT.SNS (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ditujukan kepada Direktur PT. Swarna Nusa Sentosa, Nomor: 593/1275/I, Perihal: Persetujuan Prinsip Izin Lokasi, tanggal 4 April 1998 beserta

Halaman 46 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



lampiran peta (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T -11 : Berita Acara Penyerahan Warkah Dan Buku Tanah HGU PT. Swarna Nusa Sentosa Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 19-07-2011 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INT-1 s.d. T.II.INT-18, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INT-1 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04/Desa Kerantai, Malik, tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 01/Bangka/2001/ tanggal 17 Mei 2001 luas 5.825,50 Ha., atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.INT-2 : Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) PT. Swarna Nusa Sentosa, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 20 Juli 2001, perubahan ke-3 tanggal 15 Januari 2020 (fotokopi sesuai hasil cetak);
3. Bukti T.II.INT-3 : Peta lokasi kebun PT. BSSP di dalam HGU PT. SNS, tanggal 22 Mei 2022, diukur dan digambar oleh Mirzan, Surveyor PT. SNS (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INT-4 : Surat PT. Swarna Nusa Sentosa kepada Direktur PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, Nomor : 08.038/Umumu-SNS/Ext/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, Perihal : Penggarapan Areal HGU PT.SNS (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II.INT-5 : Surat PT. Bumi Sawit Sukses Pratama kepada Direktur PT. Swarna Nusa Sentosa, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2413/BSSP-Dept.P&K/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, Perihal : Tanggapan surat no. 08.038/Umum-SNS/Ext/II/2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T.II.INT-6 : Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/164/DPK/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, tanggal 21 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.INT-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP, tanggal 19 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
8. Bukti T.II.INT-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 363/B/2022/PTTUN.MDN, tanggal 21 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
9. Bukti T.II.INT-9 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/TUN/2023, tanggal 21 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
10. Bukti T.II.INT-10 : Penetapan Nomor 12/PEN-EKS/2022/PTUN.PGP, tanggal 30 April 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
11. Bukti T.II.INT-11 : Surat PT. Swarna Nusa Sentosa kepada Direktur PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, Nomor: 002/SNS-DIR/Mdn/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, perihal: peringatan untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah/lahan perkebunan seluas 201 hektar dalam keadaan baik (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.INT-12 : Surat PT. Swarna Nusa Sentosa kepada Direktur PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, Nomor: 006/SNS-DIR/Mdn/VII/2024, tanggal 7 Agustus 2024, perihal :

Halaman 48 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan ke-II dan terakhir untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah/lahan perkebunan seluas 201 hektar dalam keadaan baik (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.II.INT-13 : Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Swarna Nusa Sentosa, Nomor 28, tanggal 25 Pebruari 2021, dibuat di hadapan Notaris Henry Tjong, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.INT-14 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0131301, Perihal: Penerimaan Pemberitahuann Perubahan Data Perseroan PT. Swarna Nusa Sentosa, tanggal 01 Maret 2021, Daftar Perseroan Nomor AHU-0038383.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 01 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.INT-15 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Swarna Nusa Sentosa Nomor 15 tanggal 21-01-2022, dibuat dihadapan Notaris Henry Tjong (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.INT-16 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005332.AH.01.02.Tahun 2022, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Swarna Nusa Sentosa, tanggal 22 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.INT-17 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Swarna Nusa Sentosa, Nomor 58, tanggal 29 Agustus 2022, dibuat di hadapan Notaris Henry Tjong, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.INT-18 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Halaman 49 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor: AHU-AH.01.09-0049021, perihal:
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT. Swarna Nusa Sentosa, tanggal 30
Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II INT I-1 s.d. T II INT I-17, sebagai berikut :

1. Bukti T II INT I-1 : Akta Perjanjian Untuk Panjar Melalui Rekening Koran Nomor 21, tanggal 8 Juli 2008, dibuat Notaris Henry Tjong, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II INT I-2 : Perubahan Ke-XX dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Untuk Panjar Melalui Rekening Koran Nomor 21, tanggal 8 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Henry Tjong, S.H., tanggal 29 November 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T II INT I-3 : Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T II INT I-4 : Akta Perjanjian Kredit Nomor 22 Tanggal 8 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Henry Tjong, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T II INT I-5 : Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 Tanggal 8 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Henry Tjong, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T II INT I-6 : Perubahan Ke II Dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Kredit Nomor 23 Tanggal 8 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Henry Tjong, SH., tanggal 20 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 50 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T II INT I-7 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04/Desa Kerantai, Malik, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2001 Nomor 01/Bangka/2001, Luas 5.826,50 Ha atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T II INT I-8 : Halaman Pendaftaran Peralihan hak, Pembebanan dan Pencatatan lainnya tanggal 24 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T II INT I-9 : Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 68 tanggal 22 Agustus 2008, dibuat di hadapan Notaris Henry Tjong, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T II INT I-10 : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 433/2008, tanggal 15 September 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Haryadi, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T II INT I-11 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 361/2008, tanggal 26 September 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T II INT I-12 : Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP RHR) kepada Direksi PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, Nomor Kontrak RHR01C1A03160140, Nomor Laporan RHR01R1A07160041, tanggal 25 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T II INT I-13 : Surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus Darmapuspita dan Rekan kepada Direksi PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, Nomor Laporan : 00020/2.0103-03/PI/07/0462/1/IV/2023 tanggal 14 April 2023, Hal : Laporan Penilaian Properti (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 51 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T II INT I-14 : Foto-foto aset-aset di tanah Objek Sengketa dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
15. Bukti T II INT I-15 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24544.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berikut Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT.Bank Niaga Tbk Nomor 1, tanggal 2 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
16. Bukti T II INT I-16 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. Bank CIMB Niaga Tbk", Nomor 14, tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0073095.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 6 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T II INT I-17 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank CIMB Niaga Tbk", Nomor 15, tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, diterima dan dicatat pada Sistem Adminstrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0073266.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 8 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya:

Saksi Penggugat

1. Lukman

- Bahwa Saksi semenjak lahir berdomisili di Desa Malik;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menguasai lahan di Desa Malik secara turun temurun dari orang tua dan tidak ada surat tanahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar tahun 1997, 1 (satu) bidang tanah Saksi diganti rugi seluas 2 (dua) Hektar dengan nilai tiga juta rupiah oleh PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan Sisa tanah Saksi sekarang \pm 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan diatas sisa tanah Saksi ada HGU atas nama PT.SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan Saksi yang diganti rugi telah ditanami sawit oleh PT.SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. SNS membuka lahan pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi menerangkan saat PT.SNS mulai menggarap lahan di Desa Malik tidak izin terlebih dulu dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan banyak lahan warga diatas HGU PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak lahan Saksi dengan PT.SNS bersebelahan;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. BSSP masih menguasai lahan sampai sekarang dengan berkebun sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi Air Parak jauh dari lokasi Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi Perupuk dekat dengan lokasi PT. BSSP;

Halaman 53 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan lokasi Air Hitam berbatasan dengan lokasi lahan sawit PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah saksi di Air Pendam Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan PT.SNS di Desa Malik telah menggusur lahan warga termasuk lahan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. SNS dahulu dikenal sebagai PT. Mayora;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perjanjian tertulis saat PT. Mayora melakukan ganti rugi tanah Saksi hanya tanda tangan kuitansi; pada kuitansi tidak menyebutkan letak, luas lahan yang diganti rugi;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah saksi yang diganti rugi terletak di Air Mangkoang namun beberapa orang yang menyatakan itu wilayah Tebing;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2023 Saksi mendaftarkan hak tanah ke kantor pertanahan dengan dasar penguasaan fisik, namun tidak bisa ditindaklanjuti karena ada HGU PT. SNS di atas tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. TIAL tidak melakukan ganti rugi tanah Saksi namun membeli tanah warga lainnya di Desa Malik;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum membuka lahan PT. TIAL izin terlebih dulu dengan warga Desa Malik;
- Bahwa Saksi menerangkan batas lahan saksi dengan lahan PT. SNS ada parit besar yang dibuat oleh PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menerima uang ganti rugi, Saksi tidak melihat rekapitulasi pembayaran ganti rugi tanam tumbuh tahun 1998 (Bukti T-5);
- Bahwa Saksi menerangkan parit pembatas dibuat 4 (empat) tahun lalu;

Halaman 54 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan lokasi Objek Sengketa jauh dengan Lempar Pongok, harus menyeberang memakai tongkang;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Desa sebelum yang menjabat sekarang adalah Suardi Asan;
- Bahwa Saksi menerangkan ganti rugi tanah warga oleh PT. SNS dilakukan perorangan;
- Bahwa Saksi menerangkan proses pengajuan sertipikat tanah Saksi diawali di kantor desa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada keributan terkait saling klaim tanah antara PT. BSSP dengan PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan batas-batas lahan saksi adalah: barat: parit dan jalan Tani, utara: tanah warga, selatan: Dul, timur: Yazid;
(keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 September 2024);

2. Saiful Anwar

- Bahwa Saksi menerangkan menerima ganti rugi dari PT.SNS atau Mayora atas tanah seluas \pm 3 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tau dasar Mayora melakukan ganti rugi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan lampiran bukti P-1 berupa Surat Pelepasan Penguasaan atas Tanah (SPAT) atas nama Saiful Anwar alias Cantel;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan saksi digunakan PT. Mayora untuk pabrik kelapa sawit;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dari warisan orangtua;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mengurus surat-surat tanah di kantor desa;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah Saksi di Air Mangkoang, bersebelahan dengan PT. BSSP;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi PT. TIAL berada di Air Parak;

Halaman 55 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan atas sisa tanah Saksi pernah dimohonkan sertifikat yang diproses melalui Kepala Desa namun disampaikan tidak bisa diproses karena sudah ada HGU;
- Bahwa Saksi menerangkan ganti rugi yang dilakukan PT. Mayora tanpa mengukur lahan, tanpa perjanjian dan pada saat menerima uang ganti rugi dari PT. Mayora, Saksi menandatangani kuitansi;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah Saksi yang dijual kepada PT. TIAL bersebelahan dengan lokasi tanah PT.SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan batas lahan Saksi dengan kebun PT. SNS adalah parit gajah yang dibuat PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan dari tahun 1997 s/d 2001, Saksi tidak tahu ada pengukuran tanah dari kantor pertanahan terhadap tanah PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada pengumuman pembukaan lahan PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Saksi yang diganti rugi PT. TIAL dan PT. Mayora letaknya tidak sama;

(keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 September 2024);

3. Riza Umami

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Malik pada bulan Januari 2021, dengan masa jabatan tahun 2021 s/d 2030;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum menjabat Kepala Desa, Saksi merupakan BPD Desa Malik dari tahun 2013 s/d 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan ada 2 (dua) perusahaan di Desa Malik yaitu PT. BSSP dan PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan ada permohonan dari warga Desa Malik dan PT. BSSP untuk proses membuat sertifikat ke kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pengukuran tanah warga yang dimohonkan sertifikat yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan dan perangkat desa;

Halaman 56 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hasil pengukuran terhadap proses penerbitan sertifikat tidak bisa dilanjutkan karena ada HGU di atasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan PT.SNS dan PT.BSSP tumpang tindih di Desa Malik seluas ± 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada data dokumen HGU PT.SNS di Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan masyarakat Desa Malik melepaskan lahannya kepada PT. TIAL;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang dimohonkan masyarakat sudah diukur namun tidak diproses dan tidak keluar sertifikat karena terdapat HGU PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah warga yang berbatasan dengan parit gajah dimohonkan sertifikat tapi tidak keluar sertifikat karena di atasnya ada HGU PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang keberatan saat Saksi merintis lahan PT. BSSP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Izin Usaha Perkebunan perubahan ke 3 tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana bukti T.II. Int-2;
- Bahwa Saksi menerangkan Lempar Pongok jaraknya jauh dari Desa Malik, perlu waktu 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. SNS tidak ada izin ke pemerintah Desa Malik untuk berkebun;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Lukman dan Saiful Anwar tumpang tindih dengan PT.SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan prosedur pembuatan surat keterangan Kepala Desa diawali dengan warga bermohon untuk mengukur tanah, dan lahan tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap bukti P-1, tanah berasal dari tanah warisan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat format surat keterangan tanah adalah Kaur Pemerintahan;

Halaman 57 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan lokasi Objek Sengketa lebih kurang 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. BSSP menguasai lahan Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. SNS tidak ada menguasai lahan PT. BSSP;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada berkas mengenai ganti rugi tanah oleh perusahaan di kantor Desa;

(keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 September 2024);

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya:

Saksi Tergugat II Intervensi

1. Mirzan

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT. SNS dengan jabatan Surveyor dibidang pemetaan lahan pada Juli 2017 s/d Januari 2024
- Bahwa Saksi menerangkan lahan yang menjadi permasalahan PT. BSSP dan PT. SNS seluas \pm 200 Hektar, terletak di Desa Malik;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2018, saat Saksi membuat laporan terdapat ketidaksesuaian antara luas lahan sesuai izin dengan yang dikuasai sehingga Saksi melaporkan ada tumpang tindih;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2020 PT. SNS mengundang PT. BSSP melalui bagian Humas untuk menanyakan permasalahan tumpang tindih, pada waktu pertemuan tidak ada sanggahan;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. SNS melakukan koordinasi kembali dengan PT. BSSP ditahun 2022 dan pernah mendatangi kantor PT. BSSP untuk menanyakan tindak lanjut tumpang tindih namun tidak ada respon;
- Bahwa Saksi menerangkan penanaman sawit PT. SNS sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;

Halaman 58 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sudah ada pembebasan lahan masyarakat namun ada juga yang belum dibebaskan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah terjadi perselisihan di lokasi antara PT. SNS dengan PT. BSSP;
- Bahwa Saksi menerangkan di areal yang tumpang tindih, pernah ada patok namun sudah hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan patok hanya di lokasi yang seluas ± 500 (lima ratus) hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan patok batas-batas HGU, bentuknya beton cor tulisan BPN, nomor, ada tulisan HGU;
- Bahwa Saksi melakukan pemetaan secara rutin tiap akhir tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti T II Int-3;
- Bahwa Saksi yang membuat parit besar untuk mengantisipasi agar jangan ada pencurian dan bukan sebagai batas lahan PT. SNS;
- Bahwa Saksi menerangkan pada persidangan tahun 2022, Saksi memegang dokumen HGU dan menyerahkan kepada kuasa hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ketidaksesuaian antara lahan PT. SNS sesuai izin dengan yang dikuasai pada tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan di lokasi ada area yang belum dibuka seluas total 600 Hektar yang tersebar di beberapa lokasi, atas hal tersebut dilaporkan ke direksi, karena terkait penganggaran tahun berikutnya
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi yang belum diusahakan terletak di Keminking seluas ± 100 Hektar dan di Malik Lama;
- Bahwa Saksi menerangkan baru dilakukan pertemuan dengan PT. BSSP pada tahun 2020 karena perlu diteliti lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada lahan yang belum dibebaskan dari warga masyarakat dan tergambar pada peta;
- Bahwa Saksi menerangkan ada masyarakat yang menanam di dalam HGU PT. SNS;

(keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara

Halaman 59 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan tanggal 19 September 2024);

2. AGUNG PRAKOSO

- Bahwa Saksi bekerja sebagai surveyor PT. SNS sejak 9 Mei 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi yang bermasalah dengan PT. BSSP seluas \pm 200 Hektar;
- Bahwa Saksi menerangkan belum semua lahan PT. SNS yang sudah dibebaskan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi menerangkan belum pernah dilakukan pengukuran di lapangan pada lokasi yang tumpang tindih;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi yang tumpang tindih berada di Desa Malik;

(keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 September 2024);

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024;

Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi I telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04/Kerantai, Malik tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 01/Bangka/2001 tanggal 17 Mei 2001, Luas 5.826,50 Ha (lima ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima nol hektar) atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa (*vide* bukti T-1=T II Int-1=T II Int I-7), yang selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai "Objek Sengketa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan daluarsa
2. Kewenangan absolut Pengadilan
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing (*non legitima persona standi in judicio*)
4. Gugatan kurang pihak

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan absolut Pengadilan
2. Gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu)
3. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*/kapasitas hukum mengajukan gugatan *a quo*
4. Kepentingan Penggugat
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libels*)

Eksepsi Tergugat II Intervensi I:

1. Kewenangan absolut Pengadilan
2. Kepentingan Penggugat
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa)
4. Gugatan tidak memenuhi formalitas gugatan terkait upaya administratif
5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak
6. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libellum*)

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengujian hukum yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administratif, yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan keputusan tata usaha negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya dalam bidang hukum administrasi, berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian dibidang hukum keperdataan terhadap pihak manakah yang

Halaman 61 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya mempunyai hak atas tanah atas sebuah benda in casu tanah yang dimaksudkan dalam keputusan yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pengujian hukum di peradilan tata usaha negara berbeda dengan pengujian hukum di Peradilan Umum dalam sengketa keperdataan, maka masing-masing memiliki batasan Objek Sengketa yang berbeda pula, apabila di Peradilan Umum tanah diperiksa sebagai Objek Sengketa dan sertifikat diperiksa sebagai bagian pembuktian alas hak, maka Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sertifikat, dan tanah diperiksa sebagai satuan data fisik dan data yuridis dalam proses atau tahapan penerbitan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah, demikian pula halnya apabila di Peradilan Umum kepemilikan hak atas tanah diuji sebagai bagian pembuktian alas hak, maka di Peradilan Tata Usaha Negara kepemilikan diuji sebagai satuan data yuridis di dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum masing-masing memiliki kewenangan absolut yang berbeda karena pengujian yang dilakukan terletak pada ranah hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan

Halaman 62 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”), diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;



4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04/Kerantai, Malik tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 01/Bangka/2001 tanggal 17 Mei 2001, Luas 5.826,50 Ha (lima ribu delapan ratus dua puluh enam koma lima nol hektar) atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa (*vide* bukti T-1=T II Int-1=T II Int I-7) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka yang karena adanya peralihan kewenangan wilayah maka kemudian urusan pertanahan wilayah Objek Sengketa menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan selaku Tergugat (*vide* bukti T-11), sehingga Objek Sengketa dinilai bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata yaitu PT. Swarna Nusa Sentosa sebagai pemegang Objek Sengketa, dan dilain pihak juga berakibat hukum bagi PT. Bumi Sawit Sukses Pratama (Penggugat) yang memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dinilai bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata *in casu* PT. Bumi Sawit Sukses Pratama yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara Sertipikat Hak Guna Usaha;

Menimbang, untuk menentukan kewenangan atau kompetensi absolut badan peradilan terhadap sengketa *a quo*, Pengadilan juga akan menguji hubungan causalitas antara tuntutan Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, serta dalil-dalil alasan (*posita*) diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dengan dasar dan/atau alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 Tahun 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan dan juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan sedangkan menurut Tergugat, Tergugat II Intervensi dan



Tergugat II Intervensi I pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan pokok gugatan Penggugat dan sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena memperlakukan mengenai proses administrasi penerbitan Objek Sengketa yang mana Objek Sengketa juga telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai "Perma 6 Tahun 2018"), yang mengatur "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil gugatan dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi di bidang pertanahan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma 6 Tahun 2018, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait upaya administratif terurai sebagai berikut:

1. Penggugat secara tertulis telah mengajukan keberatan atas Objek Sengketa kepada Tergugat melalui surat Ref.No.: 062/B&R/AA/III/2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2024 yang dikirimkan melalui surat tercatat pada tanggal yang sama (*vide* bukti P-8, P-9);

2. Tergugat telah menanggapi keberatan atas Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat melalui Nomor: MP.02.02/135-19.03/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, hal: keberatan terhadap penerbitan sertifikat hak guna usaha Nomor 00004/Kerantai, Malik atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa (*vide* bukti P-10);
3. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2024, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung melalui surat Ref.No.: 077/B&R/MR-AA/IV/2024, tanggal 2 April 2024, perihal : surat banding (*vide* bukti P-11, P-12);
4. Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif yang harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai kedudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan selaku Tergugat di Jalan Gunung Namak, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, yang diketahui bahwa wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka secara yurisdiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 67 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan menilai sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, dengan demikian dalam hal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* (*non legitima personae standi in judicio*), Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kapasitas hukum mengajukan gugatan *a quo* dan eksepsi kepentingan Penggugat dan Tergugat II Intervensi I mengajukan eksepsi kepentingan Penggugat, atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah ada Putusan Kasasi Nomor 246 yang amarnya membatalkan sebagian luasan Izin Usaha Perkebunan Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga Penggugat bukan lagi sebagai Pemegang Izin Usaha Perkebunan terhadap lokasi 201 Ha;

Menimbang, Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan seharusnya yang mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatan *a quo* adalah PT. TIAL, lebih lanjut terhadap Izin Usaha Perkebunan berupa Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/164/DPK/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan sehingga tidak ada lagi kepentingan hukum Penggugat atas tanah;

Menimbang, Tergugat II Intervensi I dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat tidak memiliki bukti dan alas hukum sebagai pemilik atas tanah

Halaman 68 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 201 Ha (dua ratus satu hektar) yang di atasnya telah diterbitkan Objek Sengketa karena Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Menimbang, bahwa dalil eksepsi mengenai kapasitas hukum atau kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya adalah mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan atau kepentingan menggugat (*legal standing*), yang merupakan salah satu syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan dari ketentuan tersebut, yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *point d'interest point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 Cetakan IV



halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan pengertian kepentingan menurut doktrin yang berkembang dalam Hukum Administrasi Negara tersebut, maka dalam sengketa *a quo* Penggugat haruslah dapat membuktikan dalam gugatannya adanya hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat dari terbitnya Objek Sengketa dengan didasari oleh fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Objek Sengketa *a quo* sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;



Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, setelah mencermati dasar gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan alat bukti yang diajukan Para Pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat mengusahakan bidang tanah yang ditanami sawit dengan dasar perolehan dari hasil pengalihan (*takeover*) pengelolaan lahan perkebunan PT. Tunas Inti Agro Lestari (PT. TIAL) berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Pengelolaan Atas Tanah Perkebunan tanggal 23 Juni 2014 dan Surat Tambahan tanggal 17 Oktober 2014, yang dibuat antara Penggugat dan PT TIAL, pokok perjanjian merupakan kesepakatan PT TIAL untuk mengalihkan hak pengelolaan perkebunan kepada Penggugat, atas:
 - c. Tanah yang terletak di Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas \pm 520,6 Ha; dan
 - d. Tanah yang terletak di Desa Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas \pm 131 Ha.

Sebelum dialihkan dari PT TIAL kepada Penggugat, bidang tanah tersebut diperoleh oleh PT TIAL secara bertahap pada rentang waktu tahun 2008 s/d 2012, yakni sebagian diperoleh dari 61 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) warga masyarakat Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan dan sebagian diperoleh secara bertahap oleh PT TIAL dengan membuka lahan secara mandiri (*vide* bukti P-1, keterangan saksi Saiful Anwar, Riza Umami);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Objek Sengketa yang diterbitkan dengan dasar Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32/HGU/BPN/2000 tanggal 17 Juli 2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan, yang memutuskan pada pokoknya untuk memberikan hak guna usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun kepada Tergugat II Intervensi seluruhnya seluas 15.167,38 ha, terletak di Kecamatan Mentok, Sungai Selan, Payung dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 29 Januari 2000 masing-masing dengan nomor 02/BNK/2000 seluas 5.826,50 ha, nomor 03/BNK/2000 seluas 8.119,25 ha dan nomor 04/BNK/2000 seluas 1.221,63 ha (*vide* bukti T-1=T II Int-1=T II Int I-7, T-2);
 3. Bahwa mencermati bukti T-2 berupa Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut, diawali dengan adanya permohonan hak guna usaha dari Tergugat II Intervensi tanggal 1 Maret 1999 selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan pemberian hak atas tanah tercantum pada bagian “menimbang” surat keputusan pada pokoknya:
 - a. PT. Swarna Nusa Sentosa selaku pemohon adalah badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 27 Juli 1995 nomor C2-9059.HT.01.01.TH.95, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Oktober 1995 nomor 43/PT/1995, sebagai syarat subyek hak;
 - b. Tanah yang dimohonkan berstatus tanah negara sebagaimana Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 20 Januari 2000 nomor 02/R/P”B”/BPN Prop.SS/26/2000 dan telah memperoleh

Halaman 72 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan ijin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka tanggal; 25 Juli 1996 nomor 04/SK-ILP/BAN/1996 tanggal 26 Juli 1996 nomor 05/SK-ILP/BAN/1996 dan tanggal 13 Agustus 1996 nomor 11/SK-ILP/BAN/1996;

- c. Surat Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan tanggal 5 Juni 1996 nomor HK.350/E5.393/06.96 tentang persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan untuk komoditas kelapa sawit seluas 40.000 hektar di atas cadangan tanah seluas 40.900 hektar;
 - d. Surat Direktur Utama PT. Tambang Timah nomor 033/TT/UM-1000/2000-S2 tanggal 6 Januari 2000 tentang persetujuan rekomendasi atas penggunaan tanah yang tumpang tindih dengan areal pertambangan timah;
 - e. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Januari 2000 nomor 02/R/P"B"/BPN Prop.SS/26/2000, menyatakan tanah yang dimohonkan berdasarkan hasil pengukuran secara kadastral semula seluas 16.329,19 hektar, terdapat kawasan hutan seluas \pm 400 hektar, kebun rakyat seluas \pm 360 hektar dan jalan desa yang harus dikeluarkan, sehingga kesimpulan Panitia B, permohonan dapat diberikan Hak Guna Usaha setelah luas definitive diperoleh dengan revisi terhadap bidang-bidang tanah;
 - f. Surat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Januari 2000 mengenai persetujuan diberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001, terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1=T II Int-1=T II Int I-7);
 5. Bahwa pada tahun 2018, PT. Swarna Nusa Sentosa melakukan pemetaan dan didapatkan hasil adanya ketidaksesuaian antara luas

Halaman 73 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha Objek Sengketa dengan yang dikuasai karena terdapat bidang tanah yang belum diusahakan dan ada penguasaan atau tumpang tindih dengan pihak lain diantaranya PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, lebih lanjut PT. Swarna Nusa Sentosa mengajukan gugatan atas lahan yang tumpang tindih tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan register perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP, subyek gugatan: Penggugat PT. Swarna Nusa Sentosa, Tergugat Bupati Bangka Selatan, Tergugat II Intervensi PT. Bumi Sawit Sukses Pratama dan objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/164/DPK/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tanggal 21 Mei 2015 (*vide* bukti T.II.Int-3 s/d T.II.Int-7, keterangan saksi Mirzan)

6. Bahwa terhadap perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/164/DPK/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tanggal 21 Mei 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/164/DPK/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tanggal 21 Mei 2015;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar



Rp3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

terhadap perkara tersebut telah dilakukan upaya hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan register perkara Nomor 363/B/2022/PT.TUN.MDN, selanjutnya telah diputus dan amarnya berbunyi:

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Menyatakan permohonan banding Tergugat tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP tanggal 19 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
4. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian diajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 246 K/TUN/2023, selanjutnya telah diputus dan amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: BUPATI BANGKA SELATAN tidak diterima;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT BUMI SAWIT SUKSES PRATAMA;
3. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 363/B/2022/PTTUN.MDN, tanggal 21 Februari 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP, tanggal 19 Oktober 2022, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Halaman 75 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/164/DPK/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT Bumi Sawit Sukses Pratama, tanggal 21 Mei 2015 beserta lampirannya, sepanjang kepentingan Penggugat seluas 201 Ha;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/164/DPK/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT Bumi Sawit Sukses Pratama, tanggal 21 Mei 2015 beserta lampirannya, sepanjang kepentingan Penggugat seluas 201 Ha;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp. 3.444.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
4. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)".
(vide bukti P-2, T II Int-7 s/d T II Int-9)
7. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Objek Sengketa telah dibebani hak tanggungan sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 361/2008 tanggal 26 September 2008, pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Niaga Tbk (Tergugat II Intervensi I *in casu*), dengan berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 433/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan PPAT Haryadi, S.H. (*vide* bukti T II Int I-1 s/d T II Int I-17);

8. Pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat hari Kamis tanggal 26 September 2024, Para Pihak menunjuk pada bidang tanah yang sama; Penggugat dengan dasar penguasaan dari peralihan PT. TIAL yang melakukan ganti rugi dengan warga masyarakat sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi I dengan dasar Sertipikat Hak Guna Usaha Objek Sengketa *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 September 2024);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dalil mengenai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah dirugikan karena sebagian luas lahan Objek Sengketa tumpang tindih dengan sebagian luas lahan perkebunan Penggugat seluas 201 hektar, lebih lanjut Penggugat mengakui bahwa dalam menguasai bidang tanah yang diusahakan sebagai kebun kelapa sawit tersebut berasal dari peralihan dari PT. TIAL sebagaimana diterangkan dalam Surat Perjanjian untuk Pengelolaan atas Tanah Perkebunan antara PT. BSSP dengan PT. TIAL; sebelum dialihkan kepada Penggugat, PT. TIAL memperoleh bidang tanah tersebut secara bertahap dari tahun 2008 s/d 2012 dari warga masyarakat Desa Malik berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah dan Surat Pelepasan Penguasaan atas Tanah yang ditandatangani oleh masing-masing warga masyarakat dengan Direktur PT. TIAL dan saksi-saksi yang terdiri dari Kepala Desa Malik dan Sekcam serta diketahui oleh Camat Payung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan sebagai tindak lanjut peralihan bidang tanah perkebunan dari PT. TIAL kepada Penggugat, Bupati Bangka Selatan selanjutnya menerbitkan izin usaha perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/164/DPK/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) atas nama Penggugat (*vide* bukti T.II.Int-6);

Halaman 77 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2 s/d P-4, T.II.Int-6 s/d T.II.Int-9, diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang diuji dan diperiksa dalam perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP jo. Nomor 363/B/2022/PTTUN.MDN jjs. Nomor 246 K/TUN/2023 adalah Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/164/DPK/2015 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT Bumi Sawit Sukses Pratama, tanggal 21 Mei 2015; terhadap sengketa tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap yang pada amar putusan pada pokoknya menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya atas nama PT. Bumi Sawit Sukses Pratama (Penggugat *a quo*) dan mewajibkan Bupati Bangka Selatan untuk mencabut izin usaha perkebunan tersebut sepanjang kepentingan PT. Swarna Nusa Sentosa (Tergugat II Intervensi *a quo*) seluas 201 Ha; selanjutnya atas Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP jo. Nomor 363/B/2022/PTTUN.MDN jjs. Nomor 246 K/TUN/2023 telah dimohonkan eksekusi sebagaimana Penetapan Nomor 12/PEN-EKS/2022/PTUN.PGP, yang menetapkan pada pokoknya Surat Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bumi Sawit Sukses Pratama tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang kepentingan PT. Swarna Nusa Sentosa seluas 201 hektar dan memerintahkan Bupati Bangka Selatan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan bidang tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP jo. Nomor 363/B/2022/PTTUN.MDN jjs. Nomor 246 K/TUN/2023, sehingga Pengadilan menilai bahwa Para Pihak telah mengakui bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam sengketa *a quo* maupun yang dimaksud dalam perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP jo. Nomor 363/B/2022/PTTUN.MDN jjs. Nomor 246 K/TUN/2023 merupakan bidang tanah yang sama;



Menimbang, oleh karena atas bidang tanah yang sama telah diperiksa dasar penguasaannya berupa Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bumi Sawit Sukses Pratama (Penggugat *a quo*) serta telah diputus dan berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan batal Izin Usaha Perkebunan Penggugat sebatas kepentingan Tergugat II Intervensi seluas 201 hektar dan mewajibkan Bupati Bangka Selatan selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat tersebut maka Pengadilan berpendapat terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah memberikan wujud dari hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara dalam hal ini telah diputuskan mengenai kepentingan PT. Swarna Nusa Sentosa atas tanah seluas 201 hektar sehingga PT. Swarna Nusa Sentosa (Tergugat II Intervensi *a quo*) yang memiliki hubungan hukum dengan tanah *a quo* dan hubungan hukum tersebut harus ditaati dan dipatuhi oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Pengadilan menilai dengan adanya putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP jo. Nomor 363/B/2022/PTTUN.MDN jls. Nomor 246 K/TUN/2023 telah berakibat hukum hilangnya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah Objek Sengketa maka oleh karena itu Penggugat harus pula dinilai tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah Objek Sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat, eksepsi Tergugat II Intervensi dan eksepsi Tergugat II Intervensi I tentang kepentingan Penggugat (*legal standing*) cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, eksepsi Tergugat II Intervensi dan eksepsi Tergugat II Intervensi I tentang kepentingan Penggugat (*legal standing*) telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya baik dari Tergugat, Tergugat II Intervensi maupun dari Tergugat II Intervensi I tidak diberi penilaian hukum lagi;



Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, eksepsi Tergugat II Intervensi dan eksepsi Tergugat II Intervensi I tentang kepentingan Penggugat (*legal standing*) telah dinyatakan diterima maka seluruh dalil Para Pihak dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, eksepsi Tergugat II Intervensi dan eksepsi Tergugat II Intervensi I tentang kepentingan Penggugat (*legal standing*);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.939.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. dan FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu LEZI FITRI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan Kuasa Tergugat II Intervensi I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

ttd

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LEZI FITRI, S.H.

Halaman 81 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP

- Pendaftaran gugatan	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	255.000,00
- Panggilan	:	Rp	256.000,00
- PNBP Panggilan Pertama ke P & T	:	Rp	40.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp	3.308.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Leges	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	30.000,00
Jumlah	:	Rp	3.939.000,00

(tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 82 Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PGP